

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM TUGAS  
PENGAWASAN PENETAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN**

Oleh:

Ahmi Resna Laeni Harahap<sup>1)</sup>  
Isrori Sembiring<sup>2)</sup>  
Nanci Yosepin Simbolon<sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[ahmirharahap@gmail.com](mailto:ahmirharahap@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[isrorisembiring@gmail.com](mailto:isrorisembiring@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[yosepinn@yahoo.com](mailto:yosepinn@yahoo.com)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Children are an inseparable part of human survival and the sustainability of a nation and state. In order for every child to be able to assume this responsibility later, the child needs to get the widest opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially and with noble character as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. This study aims at finding the role of community guidelines in the task supervision of diversion determination on children in Medan Class I Corporate Center. This type of research uses qualitative research, using the type of empirical juridical research. The research methods used are library research and field research. The data sources in this study are primary and secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System explicitly states that in handling children in conflict with the law, investigators, prosecutors, judges are obliged to seek diversion. Diversion can be applied if the child perpetrator is threatened with imprisonment under 7 (seven) years and is not a repetition of the crime, taking into account the category of crime, the age of the child, the results of community research from the Fathers and Family and the support of the family and community. There are two obstacles faced in the process of supervising the implementation of Diversion in the Juvenile Justice System, namely internal obstacles, namely constraints from the Community Counselor itself and external obstacles, namely obstacles obtained not from the Community Counselor.*

**Keywords:** *Children, Community Advisors, Supervision, Determination of Diversion.*

**ABSTRAK**

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu hambatan internal yaitu kendala dari Pembimbing Masyarakat itu sendiri dan eksternal yaitu kendala yang didapat bukan dari Pembimbing Masyarakat.

**Kata Kunci: Anak, Pembimbing masyarakat, Pengawasan, Penetapan Diversi**

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan bagi anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat

mempengaruhi nilai dan perilaku anak.

Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Penegakan hak-hak anak sebagai manusia dan anak sebagai anak ternyata masih memprihatinkan. Problematika anak sampai saat ini belum menarik banyak pihak untuk berbuat untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Dewasa ini kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak terus mengalami peningkatan seperti penyalahgunaan narkoba, perampokan, pencurian, pemerkosaan, perusakan barang dan sebagainya. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut, kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan

anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Perhatian terhadap anakpun dari hari ke hari semakin serius dimana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih pasti. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdampak pada upaya untuk mencegah dan menanggulangnya, satu di antaranya ialah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana semata, tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung perwujudan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran tujuan penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan ciri khas penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan

nantinya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan semata bagi anak, namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak.

Upaya mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak yang dimaksud guna untuk mencapai kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut untuk menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Menurut Rule 5.1 *Beijing Rules*, peradilan anak memiliki tujuan, yaitu :

*“The Juvenile Justice System shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence.”*

(Sistem Peradilan Anak harus menekankan pada kesejahteraan anak dan memastikan setiap tindakan yang diberikan pada pelaku anak akan selalu sebanding dengan keadaan si pelaku dan pelanggaran yang dilakukannya).

Sasaran penting dari Rule 5.1 The Beijing Rules ini adalah:

- a. Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani perkara anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang menekankan kesejahteraan anak.
- b. Prinsip proporsionalitas yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang dalam arti membalas

semata-matabersifat menghukum (*just desort*).

Anak yang berhadapan dengan hukum akan sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, dimana pada awalnya aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (Konvensi Internasional) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri.

Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 (*Convention OnThe Rights Of The Child*).Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Konsekuensinya adalah Indonesia terikat dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), satu di antaranya adalah keharusan melakukan pembentukan dan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Inilah sebab dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.Meskipun selama ini berlakunya undang-undang tersebut, tidak terlalu memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, justru malah menunjukkan minimnya perlindungan bagi pelaku anak.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial).Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan

narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan. Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Ditinjau secara teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor

kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

- b. Dengan Diversi/pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Dalam perkembangannya, hukum pidana juga perlu memperhatikan korban kejahatan. Orientasi hukum pidana yang hanya cenderung pada persoalan perbuatan (pidana) dan pelaku (*daad-daderstrafrecht*) telah melahirkan konstruksi hukum pidana yang tidak memihak terhadap korban. Padahal dalam konteks, anak sebagai orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, ia tidak dapat semata-mata dilihat sebagai pelaku, tetapi ia juga harus dilihat sebagai korban yang membutuhkan prioritas pengentasan dari

ketergantungannya dengan narkotika. Pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial juga sangat relevan dengan falsafah pidana yang dianut pada umumnya yaitu falsafah pembinaan (philosophy treatment). Dengan demikian, pengalihan proses dari yustisial menuju proses non yustisial juga mempunyai relevansi dengan transformasi konseptual dalam sistem pidana dan pidana yang terjadi di dunia pada umumnya dan konsepsi retribusi ke arah konsepsi reformasi.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupapembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa). Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa: “Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana

ataukah tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa: “Penghalangan pengadaankesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak *delinkuen* yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Pengertian dalam Pasal 18 UU SPPA tersebut tampak bahwa Anak mendapat hak-hak secara psikologis. Anak bisa didamping oleh ahli yang dikehendaknya seperti pembimbing kemasyarakatan. Karakteristik pembimbing kemasyarakatan adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai

dan keterampilan, yang dalam pendidikannya harus dikembangkakan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Profesi lain, pada umumnya hanya menekankan pada dua aspeknya saja yaitu pengetahuan dan keterampilan praktik pembimbing kemasyarakatan sejak semula mempunyai komitmen tinggi terhadap penanaman nilai dalam proses pendidikannya, serta merumuskan dirinya sebagai bukan profesi atau disiplin yang bebas nilai, tetapi berkiprah dalam suatu posisi nilai yang jelas dan eksplisit, seperti martabat manusia, keadilan sosial, keberpihakan kepada mereka yang tidak beruntung. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkuat eksistensi, terutama peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses peradilan. Bapas melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menjadi instansi yang memberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam undang-undang pengadilan anak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil dan sebagainya. Anak yang dimaksud ialah anak yang masih tergolong dari batasan umur yang ditentukan oleh undang – undang dan peraturan lainnya.

Definisi atau pengertian anak tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Angka 3 ditegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem perundang-undangan Indonesia memberikan pengertian yang berbeda-beda dalam batas usia bisa disebut anak.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), disebutkan bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, pengertian tentang pelaku tindak pidana adalah orang sebagai subjek hukum yang melakukan sebuah tindak pidana atau melanggar segala peraturan hukum, yang mengikatkan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.

## **2. Diversi Dalam Sistem Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012**

Berdasarkan pada *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)* diversi merupakan pemberian kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan – tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan dan menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk – bentuk kegiatan pelayanan social dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 pengertian Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke luar peradilan pidana antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa atau hakim. Diversi harus dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan,

hingga pelaksanaan putusan hakim. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak pelaku agar menjadi orang yang baik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan pada Pasal 6 bahwa tujuan dari diversi adalah:

1. Mencapai perdamaian anatar korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa wajib diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada anak yang merupakan pelaku tindak pidana agar menjadi orang yang baik. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa perkara anak yang diwajibkan untuk diversi jika tindak pidana diancam dengan tindak pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

### **3. Pembimbing Kemasyarakatan**

Menurut Sumarsono, pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial

kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan atau data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, baik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun di Rumah Tahanan Negara (Rutan), yaitu untuk litmas tahap awal, litmas Cuti Mengunjungi Keluarga(CMK), litmas asimilasi, dan litmas untuk Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di Bapas dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pembaruan dari Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat

fungsional penegak hukum yang meaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam luar proses peradilan pidana.

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanah peraturan perundangundangan tersebut, pembimbing kemasyarakatan perlu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diembannya.

#### **4. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari Balai Pemasyarakatan terdiri dari dua suku kata yaitu Balai dan Pemasyarakatan, Balai memiliki arti gedung, kantor. Sedangkan Pemasyarakatan adalah proses, cara, perbuatan memasyarakatkan. Jadi dapat disimpulkan Balai Pemasyarakatan ialah gedung atau kantor tempat yang bertujuan memproses seseorang untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat secara baik.

Bapas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pemasyarakatan yang sebelumnya bernama Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) ialah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan WBP dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.

Menurut pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat.
- b. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu menggunakan sebagai penelitiannya. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka.

#### **2. Tipe Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok masalah. Kemudian dikaitkan dengan pendekatan empiris, yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pengawasan penetapan Diversi Anak di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Medan. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan serta mengkaji dokumen penetapan Diversi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Medan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian. Baik berupa wawancara, pengamatan secara menyeluruh maupun dengan kajian pustaka. Biasanya pada penelitian ini, objek penelitian akan diberikan metode atau kondisi tertentu sehingga mencapai tujuan tertentu.

## 3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dan Metode studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data diperoleh melalui Internet. Dalam menjelajah internet, dilakukan penelusuran terhadap data-data yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak

Pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan atau data itu antara lain diperoleh melalui pendekatan dan metode ilmu pekerja sosial.

Adapun tugas dari pembimbing kemasyarakatan adalah:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat pelaporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;

4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;

menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan ari klien tersebut.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 65 huruf (a) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan atau penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya suatu proses. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang berhubungan dengan masalah seseorang yang berhadapan dengan hukum.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam institusi penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana yang terminologinya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis, di antaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim. Peran pembimbing kemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. tahap pra adjudikasi
  - 1) Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi/keadilan restorative Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempuh melalui upaya diversi sejak anak diduga melakukan tindak pidana, yang penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan, dan bukan pembalasan.

Pengertian diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang dapat difasilitasi oleh pembimbing kemasyarakatan.

- 2) Pembimbing kemasyarakatan dapat berperan dalam mengkoordinasi unsur-unsur yang ada dalam masyarakat (keluarga klien, masyarakat, kelompok kerja jejaring sosial, LSM, dsb.) berkaitan dengan proses diversifikasi dan keadilan restoratif, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Hal itu menegaskan bahwa ada upaya aktif dari pembimbing kemasyarakatan dalam mengusahakan diversifikasi dan keadilan restoratif, antara lain dengan langkah mediasi dan penyusunan litmas untuk diversifikasi.
- 3) Peran Bapas dalam Proses Penyidikan, Penyelidikan, dan Penuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap

anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan bapas salah satunya adalah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal (bermasalah dengan hukum);

b. Pada tahap adjudikasi

- 1) Dalam pemeriksaan dan pendampingan anak dalam persidangan, pembimbing kemasyarakatan berperan aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan litmas sebelum penuntutan dalam persidangan.
- 2) Pembimbing kemasyarakatan bapas mempunyai hak untuk dapat berdiskusi dengan hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut.
- 3) Pembimbing kemasyarakatan bapas dalam melakukan pendampingan di persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien anak dan keluarganya

c. Pada tahap Pascaadjudikasi

1. Pengawasan terhadap putusan pengadilan

- a) Pembimbing masyarakat melakukan pengawasan terhadap putusan pidana pengadilan (bimbingan kerja, kembali ke orang tua, pidana bersyarat).
- b) Kewenangan pembimbing masyarakat dalam pengawasan putusan pengadilan ialah melaporkan perkembangan klien kepada jaksa dan hakim.

**B. Kendala yang dihadapi Pembimbing Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Pengawasan Penetapan Diversi terhadap Anak**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan

peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan.

Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan. Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekeuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk

menghindari asas Green Straf Zonder Schuld (tidak ada pidana, jika tidak ada kesalahan) kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan KUHP (Pasal 184). Hal ini sesuai dengan asas unus testis nullus testis artinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat bukti.

Dasar Hukum dalam Penerapan Diversi Menurut Hukum Perlindungan Anak Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, UU Pengadilan dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak properti anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat. Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8 – 18 tahun dan melakukan tindak pidana setelah melampaui batas usia 18 tahun hal tersebut sesuai dengan UU Perlindungan Anak, hak asasi manusia.

Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu:

1. Hambatan Internal  
Walaupun keadilan RestoratifJustice dan Diversi sudah

mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas).
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum .
- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).
- g. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses

rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.

- h. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena kerena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

## 2. Hambatan Eksternal

Bahwa dalam menerapkan sistem RestoratifJustice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

- a. Ketiadaan payung hukum Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalanya proses mediasi. dengan ketentuan UU pasal 16 (3) tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuh hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir.
- b. Inkonsistensi penerapan peraturan Belum adanya

payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

- c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan professional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi. Diversifikasi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasayarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan penerapan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Anak ada dua yaitu hambatan internal yaitu kendala dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri dan eksternal yaitu kendala yang didapat bukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1988, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Depdikbud, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Gosita, Arif 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta,
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hadi Suprpto, Paulus, 2010, *Delinquency Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang : Selaras.
- Hamzah, Andi. 1999. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Karim, A, Sumarsono, 2011, *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM.
- Marlina, 2009, *Peradilan pidana Anak di Indonesia "Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice"* Bandung : Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan*

- Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Badan Penrerbit Fakultas Hukum UNDIP.
- Peter C. Krateoski, 2004, *Correctional Conceling and Treatment*, USA: Waveland Press Inc.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya; Erlangga.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Sigit Pramukti, Angger Dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta. Pustaka Yustisia,
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Tim Direktorat Pembimbing Kemasyarakatan dan pengentasan anak. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Kementrian Hukum dan Ham.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Setya, 2011, *Implememntasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Conventional on the Rights of The Child (Konveksi Hak – Hak Anak). The United Nations Standard Minimum Rules For Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules (Peraturan Standard Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing